

Tata Kelola Olahraga Nasional: Perspektif Hukum dan Administrasi Negara

National Sports Governance: Legal and State Administration Perspectives

Khairuddin Tampubolon¹⁾, Elazhari¹⁾, Alinur²⁾, Jenda Ingan Mahuli³⁾ & Nirmadarningsih Hiya⁴⁾

- 1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Indonesia
- 2) Program Studi Pendidikan Jasmanai, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Indonesia
- 3) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Indonesia
- 4) Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Diterima: 12 Januari 2024; Direview; 08 Februari 2024; Disetujui: 29 Februari 2024

*Corresponding Email: khair.tb@gmail.com

Abstrak

Tata kelola olahraga nasional di Indonesia menjadi fokus penting dalam pembangunan karakter, disiplin, serta pencapaian prestasi yang optimal di tingkat nasional dan internasional. Artikel ini menjelaskan pentingnya tata kelola olahraga nasional dari perspektif hukum dan administrasi negara. Prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, keadilan, dan efektivitas, menjadi landasan utama dalam pengelolaan olahraga nasional. Regulasi yang jelas, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, memberikan dasar hukum yang kuat. Meskipun demikian, beberapa tantangan seperti kerangka hukum yang belum komprehensif, kurangnya koordinasi antar-stakeholder, keterbatasan sumber daya, dan penyalahgunaan wewenang perlu diatasi. Diperlukan penyempurnaan regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang olahraga. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi olahraga dan mencapai tujuan pembangunan olahraga nasional yang lebih baik di masa depan.

Kata Kunci: Tata Kelola; Olahraga Nasional; Hukum; Administrasi Negara

Abstract

National sports governance in Indonesia is an important focus in building character, and discipline and achieving optimal achievements at the national and international levels. This article explains the importance of national sports governance from the perspective of state law and administration. The principles of good governance, such as accountability, transparency, community participation, fairness, and effectiveness, are the main foundation in national sports management. Clear regulations, including Law Number 3 of 2005 concerning the National Sports System, provide a strong legal basis. However, several challenges such as a legal framework that is not yet comprehensive, lack of coordination among stakeholders, limited resources, and abuse of authority need to be addressed. Improving regulations, strengthening coordination, increasing transparency, and accountability, and developing human resources in the field of sports are needed. This effort is expected to improve sports achievements and achieve better national sports development goals in the future.

Keywords: Governance; National Sports; Law; State Administration

How to Cite: Tampubolon, k., Elazhari., Alinur., Mahuli, J.I., & Hiya, N., (2024). Tata Kelola Olahraga Nasional: Perspektif Hukum dan Administrasi Negara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6(3): 1350 -1356



PENDAHULUAN

Tata kelola olahraga nasional adalah bagian integral dari struktur sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, olahraga bukan hanya merupakan kegiatan rekreasi atau kompetisi semata, tetapi juga sebuah wadah untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan citra positif di mata dunia (Nugraheni et al., 2020). Dalam pandangan masyarakat, olahraga bukan hanya sebuah aktivitas fisik, tetapi juga sebuah identitas dan semangat kebangsaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memiliki tata kelola olahraga nasional yang efektif dan efisien untuk mengelola semua aspek yang terkait dengan olahraga di Indonesia.

Dalam konteks tata kelola olahraga nasional, terdapat beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan. Pertama adalah pembinaan atlet. Pembinaan atlet merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan olahraga nasional. Hal ini melibatkan identifikasi bakat dari usia dini, penyediaan fasilitas latihan yang memadai, pengembangan teknik dan strategi, serta pendampingan psikologis untuk meningkatkan performa atlet. Dengan pembinaan yang baik, diharapkan Indonesia dapat menghasilkan atlet-atlet yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Selain pembinaan atlet, tata kelola olahraga nasional juga mencakup penyelenggaraan pertandingan dan kejuaraan (Selian & Irwansyah, 2018). Penyelenggaraan pertandingan dan kejuaraan tidak hanya menjadi ajang untuk menguji kemampuan atlet, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat jaringan kerjasama antarbangsa dan memperkenalkan potensi pariwisata suatu daerah (Sinuhaji et al., 2019). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai untuk penyelenggaraan acara olahraga demi kesuksesan acara tersebut.

Selain itu, pengembangan industri olahraga juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola nasional (Aritonang et al., 2022). Industri olahraga mencakup berbagai sektor, seperti pembuatan perlengkapan olahraga, pemasaran dan sponsor, serta industri media yang berkaitan dengan liputan acara olahraga. Dengan mengembangkan industri olahraga, bukan hanya meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan investasi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Landasan hukum tata kelola olahraga nasional di Indonesia telah diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan salah satu landasan utama yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan olahraga di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai hal, mulai dari struktur organisasi keolahragaan, pembinaan atlet, hingga pendanaan olahraga. Selain itu, terdapat juga berbagai peraturan pelaksana yang mengatur tata kelola olahraga nasional, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Olahraga Nasional Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi.

Administrasi negara memainkan peran sentral dalam tata kelola olahraga nasional (Damayanti et al., 2022). Pemerintah, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola olahraga nasional. Pertama, mereka bertanggung jawab atas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang olahraga. Kedua, mereka aktif dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, memastikan generasi atlet yang unggul untuk mewakili negara. Selanjutnya, pemerintah juga berperan dalam menyediakan dana untuk penyelenggaraan olahraga, memastikan infrastruktur dan program olahraga berjalan lancar (Wiryadi et al., 2020). Terakhir, mereka mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan olahraga, memastikan standar tertinggi diterapkan dan memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.

Meskipun demikian, tata kelola olahraga nasional di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antar-stakeholder. Dalam konteks ini, terdapat berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan olahraga, seperti pemerintah, federasi olahraga, klub, dan masyarakat. Koordinasi yang baik antara semua pihak tersebut sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan olahraga

nasional. Selain itu, birokrasi yang rumit juga menjadi hambatan dalam tata kelola olahraga nasional. Proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dapat menghambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan program olahraga dengan efisien.

Kurangnya dana juga menjadi tantangan serius dalam pengembangan program (Isti, 2017). Pengembangan atlet, penyelenggaraan pertandingan, dan pengembangan infrastruktur olahraga membutuhkan investasi yang besar. Namun, terbatasnya anggaran yang tersedia seringkali menjadi penghalang dalam merealisasikan berbagai program dan kegiatan olahraga. Di samping itu, infrastruktur olahraga yang belum memadai juga menjadi masalah serius. Kurangnya fasilitas latihan dan kompetisi yang memadai dapat menghambat perkembangan atlet dan prestasi olahraga nasional secara keseluruhan.

Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, terdapat pula berbagai peluang untuk meningkatkan tata kelola di Indonesia (Situngkir et al., 2020). Salah satunya adalah dengan meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaraan olahraga. Keterlibatan swasta dalam bentuk sponsor dan investasi dapat membantu dalam pembiayaan dan pengelolaan program-program olahraga. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi peluang besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek tata kelola olahraga. Dengan memanfaatkan teknologi, proses administrasi dan pengelolaan olahraga dapat menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan (Tanjung & Munte, 2020).

Kerja sama internasional juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan tata kelola olahraga nasional. Melalui kerja sama internasional, Indonesia dapat memperoleh akses terhadap sumber daya, teknologi, dan pengetahuan baru dalam pengembangan olahraga. Selain itu, kerja sama internasional juga dapat membuka peluang untuk pertukaran atlet, pelatih, dan pengalaman antarnegara, yang dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan prestasi olahraga nasional.

Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, diharapkan tata kelola olahraga nasional di Indonesia dapat terus berkembang dan meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan bangsa. Sebagai bagian dari identitas dan semangat kebangsaan, olahraga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan tata kelola olahraga nasional harus terus dilakukan secara berkesinambungan demi mencapai prestasi olahraga yang gemilang dan mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang sehat, kuat, dan berprestasi di mata dunia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis tata kelola olahraga nasional melalui perspektif hukum dan administrasi negara serta tantangan yang dihadapi dalam upaya memajukan olahraga nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami tata kelola olahraga nasional di Indonesia (Moleong, 2005). Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait dengan tata kelola olahraga nasional, seperti perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan juga para akademisi yang ahli di bidang olahraga. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan literatur terkait yang mencakup undang-undang, peraturan, dan studi terdahulu mengenai tata kelola olahraga nasional.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah terkumpul dari berbagai sumber kemudian dianalisis secara komprehensif untuk menggambarkan kondisi tata kelola olahraga nasional dari perspektif hukum dan administrasi negara. Analisis tersebut bertujuan untuk memahami struktur organisasi, kebijakan yang diterapkan, serta proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan olahraga nasional. Dengan demikian, diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan, potensi, dan upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan tata kelola olahraga nasional demi kemajuan dan prestasi olahraga Indonesia secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Olahraga Nasional dalam Perspektif Hukum dan Administrasi

Membahas mengenai tata kelola olahraga nasional, penting untuk memahami bahwa hal tersebut melibatkan sejumlah proses penting yang harus dijalankan dengan cermat dan transparan. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif semata, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip *good governance* yang menjadi fondasi utamanya. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, keadilan, dan efektivitas menjadi landasan yang tidak bisa diganggu gugat dalam pengelolaan olahraga nasional (Sitorus, 2020). Hanya dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, tata kelola olahraga nasional dapat berfungsi dengan baik, memastikan bahwa kepentingan semua pihak dihormati dan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara efisien dan optimal.

Good governance adalah konsep yang menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi, keadilan, dan responsivitas dalam pengelolaan kebijakan dan sumber daya publik (Maharani et al., 2022). Ini melibatkan pembentukan kelembagaan yang kuat, kepemimpinan yang berkualitas, keterlibatan masyarakat yang aktif, serta manajemen yang berorientasi pada hasil (Studi et al., 2019).

Dalam perspektif hukum dan administrasi, tata kelola olahraga nasional merupakan keseluruhan proses penyelenggaraan olahraga yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, tata kelola olahraga nasional haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip-prinsip ini termasuk akuntabilitas, di mana setiap pihak yang terlibat harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya. Transparansi juga menjadi hal yang penting, di mana informasi terkait kegiatan olahraga haruslah tersedia secara jelas dan mudah diakses oleh publik (Putra, 2018). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga diperlukan untuk memastikan representasi yang adil dan inklusif (Maulana et al., 2022). Keadilan harus menjadi landasan dalam semua kegiatan olahraga, memastikan bahwa hak dan kepentingan semua pihak dihormati dan dilindungi (Sidik Puryanto, 2023). Terakhir, efektivitas dalam pelaksanaan tata kelola olahraga nasional sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efisien dan optimal (Simatupang et al., 2022). Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* ini, diharapkan tata kelola olahraga nasional dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Dari perspektif hukum, tata kelola olahraga nasional haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu peraturan utama yang mengatur tentang tata kelola olahraga nasional adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Selain itu, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang turut terkait dengan tata kelola olahraga nasional, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Olahraga Nasional Indonesia, yang mengatur mengenai struktur organisasi dan tata kerja KONI. Peraturan ini menetapkan struktur organisasi KONI dan tata kerja yang harus dijalankan olehnya. KONI memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan berbagai cabang olahraga di tingkat nasional dan memfasilitasi pembinaan atlet serta penyelenggaraan kegiatan olahraga.
- b. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 17 Tahun 2017 tentang Cabang Olahraga Prestasi, yang memberikan pedoman terkait dengan pengembangan cabang olahraga yang berpotensi menghasilkan prestasi. Peraturan ini memberikan pedoman terkait dengan pengembangan cabang olahraga yang memiliki potensi untuk menghasilkan prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui regulasi ini, ditetapkan standar dan strategi pembinaan untuk cabang olahraga tertentu guna mencapai hasil yang optimal dalam bidang prestasi olahraga.
- c. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, yang menetapkan kerangka strategis dalam pembangunan olahraga nasional untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Peraturan ini menetapkan rencana besar atau kerangka strategis dalam pengembangan olahraga nasional. Dalam dokumen ini biasanya termuat visi, misi, tujuan, dan strategi pengembangan olahraga nasional untuk jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan arah dan fokus dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga serta memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.

Dari perspektif administrasi negara, tata kelola olahraga nasional haruslah dijalankan dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) (Tobrani, 2018). Pertama-tama, asas

legalitas merupakan fondasi yang esensial dalam mengatur tata kelola olahraga. Artinya, semua kebijakan, tindakan, dan proses haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku, memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan kejelasan dan keabsahan yang tidak terbantahkan. Kedua, asas proporsionalitas memastikan bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang diambil harus seimbang dan tidak berlebihan, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai tanpa menimbulkan dampak yang tidak proporsional.

Selanjutnya, asas keadilan menjadi pijakan utama dalam pembangunan olahraga nasional. Ini berarti setiap kebijakan dan langkah yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara merata dan adil. Ketiga, asas kecermatan menekankan pentingnya setiap langkah yang diambil harus cermat dan hati-hati. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program olahraga dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi demi meminimalkan risiko kesalahan atau kegagalan.

Terakhir, asas akuntabilitas menjadi pilar penting dalam membangun kepercayaan publik dan transparansi dalam tata kelola olahraga nasional. Ini berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan jelas kepada publik, memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan dengan integritas dan kejujuran yang tinggi. Dengan memperhatikan dan menerapkan asas-asas AUPB ini, diharapkan tata kelola olahraga nasional dapat berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik.

Tantangan dan Upaya Tata Kelola Olahraga Nasional

Tantangan dalam tata kelola olahraga nasional masih menjadi fokus perhatian, dengan beberapa masalah yang perlu diatasi. Pertama, kerangka hukum yang belum komprehensif menjadi hambatan dalam pengelolaan olahraga secara efektif. Selanjutnya, koordinasi antar-stakeholder belum optimal, menghambat sinergi dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan olahraga. Selain itu, keterbatasan sumber daya menjadi tantangan serius, membatasi kemampuan untuk mengembangkan dan mendukung program olahraga yang lebih luas. Di samping itu, penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi juga mengganggu integritas dan keberlanjutan tata kelola olahraga nasional.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, langkah-langkah konkret perlu diambil. Pertama, perlu dilakukan penyempurnaan pada kerangka hukum yang ada, agar lebih mendukung dalam mengatur dan mengelola olahraga secara menyeluruh. Selanjutnya, penguatan koordinasi antar-stakeholder menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan olahraga. Transparansi dan akuntabilitas juga perlu ditingkatkan, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik kepada masyarakat. Terakhir, pengembangan sistem kontrol dan pengawasan menjadi penting untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan wewenang serta praktik korupsi dalam tata kelola olahraga nasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tata kelola olahraga nasional dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan berintegritas, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam tata kelola olahraga nasional memegang peranan krusial. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, beberapa permasalahan menjadi fokus utama yang perlu diatasi. Pertama, terdapat kerangka hukum yang masih belum komprehensif, menimbulkan hambatan dalam efektivitas pengelolaan olahraga secara keseluruhan. Selain itu, kurangnya koordinasi antar-stakeholder turut menjadi kendala yang signifikan, menghambat upaya untuk mencapai sinergi optimal dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga. Lebih lanjut, keterbatasan sumber daya menjadi tantangan serius, membatasi kemampuan untuk mengembangkan program olahraga yang lebih luas dan berkelanjutan. Terakhir, adanya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi merusak integritas serta keberlanjutan tata kelola olahraga nasional.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, langkah-langkah strategis perlu dipertimbangkan. Pertama-tama, perbaikan pada kerangka hukum yang ada perlu dilakukan guna memastikan kesesuaian dan kejelasan dalam mengatur dan mengelola olahraga secara menyeluruh. Di samping itu, penguatan koordinasi antar-stakeholder menjadi esensial dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan olahraga. Transparansi dan akuntabilitas juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat. Akhirnya, pengembangan sistem kontrol dan pengawasan diperlukan untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan wewenang serta praktik korupsi dalam tata kelola olahraga nasional.

Pentingnya tata kelola olahraga yang baik dan akuntabel tidak dapat dipandang sebelah mata dalam konteks pembangunan karakter, peningkatan disiplin, serta pemupukan semangat nasionalisme di tengah masyarakat (Jatikusuma & Hartono, 2023). Selain itu, prestasi olahraga nasional juga merupakan tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai prestasi olahraga yang optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat memerlukan tata kelola olahraga yang efisien, transparan, serta berintegritas tinggi.

Hasil penelitian menyoroti sejumlah kelemahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam tata kelola olahraga nasional. Pertama, terdapat ketidakjelasan regulasi yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), mengakibatkan inkonsistensi dan inefisiensi dalam pengelolaan olahraga. Selanjutnya, kurangnya akuntabilitas terkait dengan praktik korupsi dan nepotisme dalam pengelolaan keuangan dan kepegawaian di organisasi olahraga menyebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadapnya. Selain itu, sumber daya manusia di bidang olahraga masih terbatas, yang mengakibatkan kurangnya pelatih, pembina berkualitas, dan tenaga ahli dalam ilmu keolahragaan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan beberapa langkah perbaikan yang direkomendasikan oleh penelitian ini. Pertama, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi guna memperjelas kewenangan dan tanggung jawab antara Kemenpora dan KONI. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang lebih konsisten dan efisien dalam pengaturan olahraga nasional. Selanjutnya, perlu ditingkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kepegawaian di organisasi olahraga dengan menerapkan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel serta melakukan pengawasan yang ketat terhadapnya.

Terakhir, pengembangan sumber daya manusia di bidang olahraga menjadi kunci penting dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan prestasi olahraga. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi pelatih dan pembina olahraga, serta dengan meningkatkan gaji dan kesejahteraan mereka. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam tata kelola olahraga nasional dan mengarah pada peningkatan kualitas serta prestasi olahraga di Indonesia.

SIMPULAN

Dalam upaya memajukan keolahragaan nasional ditekankan pentingnya tata kelola olahraga nasional yang transparan dan efisien dari perspektif hukum dan administrasi. Prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, keadilan, dan efektivitas menjadi landasan utama dalam pengelolaan olahraga nasional. Adanya regulasi yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan tersebut. Sementara itu, asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti legalitas, proporsionalitas, keadilan, kecermatan, dan akuntabilitas, harus menjadi panduan dalam menjalankan tata kelola olahraga. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan olahraga nasional dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mencapai prestasi yang membanggakan di tingkat nasional maupun internasional.

Tantangan yang dihadapi dalam tata kelola olahraga nasional meliputi kerangka hukum yang belum komprehensif, kurangnya koordinasi antar-stakeholder, keterbatasan sumber daya, serta penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan penyempurnaan pada kerangka hukum yang ada, penguatan koordinasi antar-stakeholder, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pengembangan sistem kontrol dan pengawasan. Pentingnya tata kelola olahraga yang baik dan akuntabel tidak hanya dalam pembangunan karakter dan peningkatan disiplin, tetapi juga dalam mencapai prestasi olahraga yang optimal sebagai tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Hasil penelitian menyoroti kelemahan seperti ketidakjelasan regulasi, kurangnya akuntabilitas terkait praktik korupsi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengatasi hal ini, direkomendasikan perbaikan regulasi, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang olahraga. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi tantangan dalam tata kelola olahraga nasional dan meningkatkan prestasi olahraga di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, M., Hartono, B., & Isnaini, I. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Asahan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1584–1596. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1420>
- Damayanti, V., Batubara, B. M., & Kurniaty, E. Y. (2022). Analisis Pelayanan E-Government dalam Analysis E-Government of Birth Determination Services in The Department of Population and Civil Registration in Kandis District, Siak District. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(1), 20–27. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i1.1180>
- Isti, D. N. (2017). Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 13(1), 52–62.
- Jatikusuma, D., & Hartono, B. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Provinsi Sumatera Utara The Effect of Implementing an Electronic-Based Government System on Increasing Employee Perf. 5(4), 3119–3129. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1770>
- Maharani, U., Batubara, B. M., & ... (2022). Analisis Pelayanan Publik dalam Pengurusan Administrasi Surat Menyurat di Kantor Lurah Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. ... *Administrasi Publik*, 4(2), 96–107. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i2.1404>
- Maulana, R. A., Warsono, H., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). Urban Farming: Program Pemanfaatan Lingkungan Untuk Pengembangan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang. *Perspektif*, 11(4), 1329–1335. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.6302>
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugraheni, T., Budiman, A., & Rachmawati, D. (2020). Rekreasi, Hiburan, Belajar: Studi Kegiatan Wisata Seni dan Budaya di Saung Angklung Udjo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 693–702. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.396>
- Putra, H. (2018). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(2), 112. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1622>
- Selian, S., & Irwansyah, D. (2018). Pengembangan Kurikulum Pencak Silat Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(1), 32–39. <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i1.5>
- Sidik Puryanto. (2023). Analisis Konflik Pabrik Semen di Rembang dalam Perspektif Johan Galtung. *Perspektif*, 12(1), 153–160. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.7920>
- Simatupang, A. N., Siagian, M., & Hadinugroho, D. L. (2022). Parkir di Kawasan Pasar Petisah Medan: Tinjauan Pengelolaan dan Kebijakan. *Perspektif*, 11(4), 1414–1422. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7364>
- Sinuhaji, V. V., Siti, N., Siregar, S., & Jamil, B. (2019). Aktivitas Komunikasi Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Studi Deskriptif Kualitatif Wisata Bukit Gundaling Berastagi) Marketing Communication Activities of the Karo District Tourism and Cultu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2), 105–118.
- Sitorus, H. M. (2020). *Evaluasi Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Dairi Performance Evaluation of the One Stop Integrated Services at the Investment and L*. 2(1), 98–106.
- Situngkir, B., Lubis, Z., & Kadir, A. (2020). *Peluang Pelaksanaan Manajemen Kolaboratif dalam Pariwisata di Kota Medan Opportunities for the Implementation of Collaborative Management in the Development of China City Site Areas as a Tourism Potential in Medan City*. 9(2), 149–167.
- Studi, P., Publik, A., Ilmu, F., & Politik, I. (2019). *Integrated Licensing Service Agencies*. 8(1), 8–14.
- Tanjung, D. A., & Munte, S. (2020). Pelatihan Pembuatan Bata Ringan Kepada Home Industri Batu Bata Konvensional Guna Mendukung Program Pemerintah 1 Juta Rumah Bersubsidi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 578–582. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.116>
- Tobrani, R. (2018). Pengujian Keputusan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Diskresi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintahan. *Jurnal Mercatoria*, 13(1), 102–117. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.694>
- Wiryadi, R., Sihombing, M., & Isnaini, I. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan dalam Pencatatan AK 1 dalam Memberikan Kepuasan kepada Masyarakat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 48–58. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i1.42>

